BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah yang akan menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta pertolongan-pertolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom.[1] Ikatan perkawinan merupakan tujuan yang utama dalam Islam, akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memihara anak-anaknya sehingga tumbuh dengan baik[2].

Pernikahan sebagai sebuah kebahagiaan dan merupakan fitrah manusia yang memiliki manfaat besar bagi hidup manusia yang memiliki manfaat besar bagi hidup dan kehidupan dimuka bumi. Berikut ini di antara manfaat tersebut.

1. Terpeliharanya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin, dan menjadikan orang kafir gentar dengan

[1] Nogarsyah Moade Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2013), h. 345.

[2] Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

adanya generasi penerus yang berjihad di jalan dan membela agamanya.

2. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari perbuatan zina yang akan merusak tatanan sosial masyarakat.
3. Terbentuknya wujud kepemimpinan suami atas istri dalam hal memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya.
4. Pernikahan merupakan kecendrungan naruliah bagi orang mukmin untuk memperoleh ketenangan lahir batin, dan kelembutan hati bagi suami istri, serta ketentraman jiwa berikut firman Allah swt.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpik*ir." (QS. Ar-Rum:21)[3]

[3] Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya.* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572.

5. Membentengi masyarakat dari perilaku keji yang dapat menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
6. Terpeliharanya nasab dan jalinan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia lagi penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong menolong dalam kebenaran.
7. mengangkat derajat manusia dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang mulia[4].

Memiliki keluarga yang sakinah atau harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, akan tetapi untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah. Di tengah arus kehidupan sekarang ini, jangankan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, untuk mendapatkan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan sebuah prestasi. Menyangkut persoalan pernikahan dan pembinaan keluarga, kita sekarang bisa menyaksikan banyak sekali para pemuda dan pemudi kita yang memandang pernikahan sebagai sebuah ladang bisnis yang dilangsungkan melalui transaksi tawar menawar dan kalkulasi-kalkulasi materi alistik dari kedua belah pihak di tengah maraknya pandangan dunia yang materialistik itulah nilai-nilai rohani

---

[4] Sahla Abu, Nazara Nurul, *Buku Pintar Pernikahan,* (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), h. 28-30.

dan moral, kita tidak memungkiri pentingnya aspek ekonomi bagi sebuah keluarga. Namun jika tanpa disertai dengan akhlak dan agama, maka aspek ekonomi itu tak akan ada artinya karena nilai utama dalam sebuah keluarga adalah cinta,kasih sayang, kedamaian jiwa, ketentraman dan kemurnian perasaan.[5]

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islami khususnya. Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara, hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan bagi bangunan negara. Dari sini bisa diambil simpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

---

[5] Sayyid Ahmad Al-Musayyar , *Fiqih Cinta kasih, (PT: Gelora Aksara Pramata, 2010),* h. 222-223.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama,mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat. Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber data dan anggarannya.[6]

Dengan adanya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) ini dibutuhkan bagi setiap orang yang akan menikah dengan rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan suscatin hadir untuk mengobati rasa penasaran. Akan tetapi ada keliruan sebagaian orang tentang cara memperlakukan pasangannya setelah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang

---

[6] Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2017 Nomor 373 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Adapun pelaksanaan kursus calon pengantin ini dilaksanakan pada setiap peserta kurang lebih dalam renggang waktu seminggu satu kali setiap hari selasa para calon pengantin mendatangi ke kantor KUA untuk mengikuti kursus calon pengantin tersebut dengan adanya calon pengantin pihak kantor KUA memberikan nasihat dan motivasi atau arahan bagi calon pengantin, Pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahai materi tentang akhlak, hak dan kewjiban suami istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan kursus calon pengantin (suscatin). Tidak mudahnya seseorang memasuki gerbang pernikahan belum tentu semua kebutuhan satu sama yang lain saling mengetahui meskipun sudah kenal sejak lama dan yang pasti menyatukan dua kehidupan yang berbeda itu sangatlah tidak mudah apalagi membina dan memelihara perkawinan, maka tidak sedikit perkawinan itu berakhir dalam waktu yang relatif singkat atau perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu wadah untuk membentuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di masyarakat. Persoalan ini, meneliti bagaimana pelaksanaan suscatin

untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bagaimana efektivitas kebijakan KUA Kecamatan Taktakan dalam mengadakan kursus calon pengantin (suscatin).[7]

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Taktakan Bimbingan suscatin merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah. Dengan adanya bimbingan Kursus Calon Pengantin (suscatin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan mengharapkan para calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan suscatin agar terciptanya keluarga sakinah.

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai kursus calon pengantin di kantor urusan agama taktakan sehingga peneliti akan mengangkat judul "ANALISIS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) UNTUK

---

[7]Baidlowi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kab. Serang, wawancara dengan ketua di kantornya, tanggal 5 April 2019.

MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus KUA Kecamatan Taktakan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkann latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) untuk mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan KUA kecamatan taktakan dalam mengadakan suscatin?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin (suscatin) untuk mewujudkan keluarga sakinah
   b. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan KUA kecamatan taktakan dalam mengadakan suscatin
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Teoritis, bahwa penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan dan diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam masalah yang sama.

b. Manfaat Praktis, sebagai hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi petugas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan untuk memaksimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan kursus calon pengantin (suscatin).

D. Penelitian Terdahulu Yang Relavan

Hasil pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan telaah yang akan mendukung dalam penelitian yang sudah penulis susun, yaitu beberapa diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul "Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman". Disusun oleh Siti Barokah , adapun kesimpulan dari hasilnya bahwa usaha yang digunakan BP4 mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin ditempuh dan dilakukan berdasarkan 5 unsur pelaksanaan yang mana 5 unsur tersebut merupakan usaha yang dilakukan BP4. Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaannya yaitu: peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan kursus calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah dan meminimalisir terjadinya

perceraian. Sedangkan Siti Barokah meneliti tentang hasil yang digunakan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah.

2. Skripsi yang berjudul “Peran dan Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat”. Disusun oleh Syarifudin, adapun kesimpulan dari hasilnya faktor penghambat BP4 Tanah Abang dalam melaksanakan tugas dan perannya kurang dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang perdanaan untuk penyuluhan. Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaannya yaitu: peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Sedangkan Syarifudin meneliti tentang faktor dan peran pemerintah daerah dengan kurangnya dana untuk penyuluhan.
3. Skripsi ini yang berjudul “Penyelengaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan” Disusun oleh Devi Chairunnisa adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan suscatin pada masing-masing KUA masih belum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur suscatin dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan

masyarakat Islam Depertemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1). Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaannya yaitu: peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan kursus calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Sedangkan Devi Chairunnisa meneliti tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Wilayah Kota Tangerang Selatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kata pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj".[8] Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni "dham"[9] yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "wathaa" yang berarti "setubuh atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni sakinah, mawadah dan rahmah dalam firman Allah Qs. Ar-Rum 21 " Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia

---

[8] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,(Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), h. 159.

[9] Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia,…, h. 230.

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Keluarga yang dituju dengan adanya pernikahan adalah keluarga yang:

1) Sakinah artinya tenang.
2) Mawadah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang jasmani.
3) Rahmah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan dan memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka, mereka yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan , keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, keluarga yang menjadi sumber inspirasi dan menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup ini. Hal tersebut senada dengan firman Allah swt, dalam Al-quran Surat At-tahrim ayat 6, menjelaskan tentang perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya *:"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dank eras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*. (QS. At-Tahrim: 6)[10]

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[11]

Islam mendorong pernikahan dengan berbagai bentuk, Islam mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Mereka itulah para pemimpin yang harus kita petunjuknya. Allah ta'ala berfirman:

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلًا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجًا وَذُرِّيَّةً

[10] Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 820.

[11] Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 258.

Artinya :"*Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan"*. (Ar-Rad:38)[12]

Islam sangat peduli terhadap masalah keluarga, menetapkan dasar-dasar pembentukannya, serta membimbing agar ikatannya abadi dan perannya menjadi sempurna. Tak ada hal sekecil apa pun dalam al-qur'an dan sunnah yang berkenaan dengan kebahagiaan dan ketenteraman keluarga, islam tidak sekedar menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga, sebab itu tidak cukup untuk menegakkan satu unsur terpenting dalam masyarakat. Kedua suami istri hidup dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang mempererat hubungannya satu sama lain. Pasangan itu menjadi satu rasa, satu intuisi, satu ranjang dan satu visi dalam melihat indahnya kehidupan, keduanya membentuk satu rahasia, satu harapan, satu amal, satu kesepahaman dengan terus bersama-sama dalam suka dan duka.[13]

Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah cita-cita siapa saja yang mengharapkan. Keluarga sakinah tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman di dunia, tetapi juga kelak pada kehidupan kekal dan abadi di akhirat sana.

---

[12] Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 343.

[13] Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 42-43

Kebahagiaan akan muncul pada sebuah rumah tangga yang didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah adalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama.[14]

Dengan pandangan Islam, masalah keluarga bukan masalah kecil dan mudah. Bahkan, Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna nemelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Jika fondasi ini kuat dan kokoh, lurus agama dan akhlak anggotanya maka akan kuat dan akat terwujud kejayaan Islam, seperti yang didambakan oleh banyak orang. Sebaliknya, jika sebuah keluarga sudah rusak dan meracuni anggotanya maka dampaknya terlihat pada masyarakat, bagaimana kegoncangan melanda dan rapuhnya kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman.

Islam membangun fondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh sehingga

---

[14] Abu Zahwa dan Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 1.

menggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan,kebersamaan dan orang-orang tercinta sehingga Allah Swt. Mewariskan bumi beserta isinya.[15]

Setiap manusia tentu mendambakan keamanan dan mereka berlomba-lomba untuk mewujudkannya dengan setiap jalan dan cara yang memungkinkan. Rasa aman ini lebih mereka butuhkan diatas kebutuhan makanan. Oleh karena itu, Islam memperhatikan hal ini dengan cara membina manusia sebagai dari bagian masyarakat diatas akidah yang lurus disertai akhlak yang mulia. Bersamaan dengan hal tersebut, pembinaan individu manusia tidak dapat terlaksana dengan baik dengan tanpa lingkungan yang baik.

Berdasarkan keterangan diatas maka jelas mengapa musuh Allah swt dari kalangan setan, jin, dan manusia sangat berambisi untuk menghancurkan keluarga. Mereka tolong menolong menyisipkan kebathilan dalam keluarga agar apa yang diharapkan Islam dari sebuah keluarga yang Islam tidak terwujud, dan sangat disesalkan ibarat gayung bersambut, kebathilan tersebut banyak diserap oleh keluarga muslim. Akibatnya, tatanan rumah tangga hancur dan dampaknya

---

[15] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah,* (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), h. 20.

sangat besar, yaitu banyak keluarga muslim yang tidak peduli terhadap hukum-hukum Islam. Mereka sudah jauh dari pemahaman Islam, mereka sudah jauh dari pemahaman Islam, bahkan mereka tidak paham tentang agama mereka, yaitu Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisa dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA). Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisi mendalam (*in-depht analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi

kualitatif karena bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lain

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding)* yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dialkukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.[16]

2. Sumber Data

Sumber data primer (utama) dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data sekunder (tambahan) seperti dokumen-dokumen dan foto.[17]

a. Data primer

Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atas yang diwawancari merupakan sumber primer, dan dicatat melalui catatan atau melalui pengambilan foto. Dari penelitian ini data primer yang diperoleh adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap kepala KUA, selain itu penulis juga mengambil data-data dokumentasi yang ada di KUA Taktakan.

---

[16] Fakultas Syariah , *pedoman penulisan skripsi*, (UIN Banten: Fakultas Syariah, 2018), h. 5.

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 157.

Kemudian menguraikan data tersebut serta menganalisa dengan cara menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

b. Data sekunder

Sumber tertulis merupakan sumber kedua dan merupakan bahan tumbuhan yang dapat dibagi atas sumber buku, arsip, dokumen pribadi dan resmi. Contoh data dari sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, baik dari buku, artikel serta surat kabar dan media elektronik.[18]

3. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial keagamaan terutama penelitian naturalistic (kualitatif). Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling ilmiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktifitas kehidupan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…, h. 159.

memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, mempotret fenomena tersebut guna penemuan dan analisis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian social yang bersifat kualitatif. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face)* dengan maksud tertentu.[19]

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui telaah terhadap data-data tertulis atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang mendukung dan erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.[20]

---

[19] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Pt. Rosdakarya, 2003), h. 167-172.

[20] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Kementerian Agama RI, 2011), h. 109.

4. Teknik analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.[21] Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah:
   a. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
   b. Mengumpulkan, memilih-memilih, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
   c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubunngan-hubugan dan membuat temuan-temuan umum.[22]

Proses-proses Analisa kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

---

[21] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama,*…, h. 191.

[22] Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 22.

2. Penyajian Data (*Data Display)*

   Setelah data diredaksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk table dan sejenisnya melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing)*

   Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[23]

Teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 2018.

---

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 247-252

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika diantaranya:

BAB I: Pendahuluann. Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian dalam bab satu ini, dengan mengetahui tujuan dan kegunaan, penelitian ini diharapkan tidak menjadi hal yang terlupakan (memberikan sumbangan pemikirian). Dalam bab satu juga dikemukakan telaah pustaka, yang dapat digunakan untuk menelaah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan penelitian menjadi alat untuk pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Terakhir dalam bab ini, adalah sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi tentang profil umum kantor urusan agama (KUA) taktakan yang meliputi, letak gografis KUA kecamatan taktakan, tugas dan fungsi KUA kecamatan taktakan, rencana strategis

KUA Kecamatan Taktakan diantaranya: visi misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan data pegawai KUA kecamatan taktakan.

BAB III: Kajian Teoritis kursus calon pengantin (suscatin) dan keluarga sakinah meliputi, pengertian kursus calon pengantin dan keluarga sakinah, fungsi keluarga, upaya mewujudkan keluarga sakinah.

BAB IV: Analisis pelaksanaan kursus calon pengantin suscatin (suscatin) meliputi, peran KUA dalam pelaksanaan kursus calon pengantin (susctin) di KUA kecamatan taktakan, Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Taktakan, Dasar Hukum Penetapan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

BAB V: merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.